



PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Umi Nurhidayah binti Samijan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta Km. 3,5, Gang Rahayu, RT.39, No.175, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Edi Kurniawansyah bin Abdul Samad, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta Km. 3,5, Gang Rahayu, RT.39, No.175, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya Hj. Nur'aini, S.H, M.H, yang telah terdaftar pada Ke Panitera-an Perkara Pengadilan Agama Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Salinan Putusan Nomor 910/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 14



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 28 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 910/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 April 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 0204/016/IV/2015 tanggal 13 April 2015;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Sewaan di Jalan Dam, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Soekarno Hatta Km. 3,5, Gang Rahayu, RT.39, No.175, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Selvi Erdiyanti Nurhasyana, lahir di Balikpapan, 20 Maret 2016;
 - b. Sakhi Arka Kurniawan, lahir di Madiun 27 Januari 2018;dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan agama Balikpapan pada Tahun 2020 dan sudah sidang dua kali namun Penggugat mencabut gugatan dan rujuk kembali dengan Tergugat setelah Tergugat membuat perjanjian bahwa Tergugat tidak akan mengulangi kesalahan Tergugat dimasa lalu hal tersebut di

Salinan Putusan Nomor 910/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 14



tandatanganinya diruang sidang, namun tidak lama kemudian sifat Tergugat mulai berubah apa saja yang dilakukan Penggugat selalu salah di mata Tergugat dan Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat dan anak bawahan Penggugat maupun anak kandung Penggugat dan Tergugat, dengan perubahan sikap Tergugat yang demikian membuat Penggugat merasa tidak bisa melayani Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak Bulan April 2021, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan komunikasinya antar keduanya tidak berjalan lancar lagi, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat, (**Edi Kurniawansyah bin Abdul Samad**) terhadap Penggugat, (**Umi Nurhidayah binti Samijan**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar kami sebagai suami istri;
- Bahwa benar kami telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa ada benarnya kami telah bertengkar;
- Bahwa tidak benar pertengkaran kami karena Tergugat tidak perhatian pada anak anak;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula;
- Bahwa diluar rumah Tergugat bicara pada orang orang yaitu Penggugat tidak bisa mengurus anak;
- Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dan menendang anak;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;
- Bahwa Tergugat tetap menyalahkan gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap ingin kumpul baik kembali pada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0204/016/IV/2015, tanggal 11 April 2015, atas nama #0046# dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **Siti Romalah binti Samijan**, agama islam, umur 32 tahun, tinggal di Kelurahan Gunung Sari Ilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteriyang menikah tahun 2015;

Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, dan selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran



karena apa saja yang di lakukan Penggugat selalu salah di mata Tergugat dan Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat dan anak bawaan Penggugat maupun anak kandung Penggugat dan Tergugat, dengan perubahan sikap Tergugat yang demikian membuat Penggugat merasa tidak bisa melayani Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bulan April tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 2 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

Bahwa saksi selaku keluarga dekat, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi II **Sherly binti Addu Smu**, agama islam, umur 41 tahun, tinggal di Kelurahan Sepinggan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena apa saja yang dilakukan Penggugat selalu salah di mata Tergugat dan Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat dan anak bawahan Penggugat maupun anak kandung Penggugat dan Tergugat, dengan perubahan sikap Tergugat yang demikian membuat Penggugat merasa tidak bisa melayani Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah sekitar bulan April tahun 2021. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 2 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

Bahwa saksi selaku keluarga dekat, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1 **Marsono bin La Haji**, agama islam, umur 42 tahun, tinggal di Kelurahan Baru Ilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;



Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang kata Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga ke Pengadilan namun saksi tidak tahu masalahnya;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 2 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

Bahwa saksi selaku teman dekat, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi II **Suharini binti La Eda**, agama islam, umur 40 tahun, tinggal di Kelurahan Baru Ilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang kata Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga ke Pengadilan namun saksi tidak tahu masalahnya;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 2 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

Bahwa saksi selaku teman dekat, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut



tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 bulan karena apa saja yang dilakukan Penggugat selalu salah di mata Tergugat dan Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat dan anak bawaan Penggugat maupun anak kandung Penggugat dan Tergugat, dengan perubahan sikap Tergugat yang demikian membuat Penggugat merasa tidak bisa melayani Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama sekitar 2 bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 April 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat

Salinan Putusan Nomor 910/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 14



dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 April 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun Penggugat sudah tidak mau rukun;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah



tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada



Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Edi Kurniawansyah bin Abdul Samad**) terhadap Penggugat, (**Umi Nurhidayah binti Samijan**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzuljijah 1442 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/kuasanya.



Hakim Anggota
Ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.
Ttd.

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,
Ttd.

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Balikpapan, 13 Juli 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.